

**JURNAL SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN  
YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN  
JURNALISTIK**



Nama : Triana Puspita Sari

NPM : 100510421

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

HALAMAN PERSETUJUAN  
JURNAL SKRIPSI  
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP WARTAWAN YANG MENGALAMI  
KEKERASAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN  
JURNALISTIK

Diajukan oleh :

TRIANA PUSPITA SARI

NPM

: 100510421

Program Studi

: Ilmu Hukum


Program Kekhususan

: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa  
Pidana

Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing Pada Tanggal 2 Desember 2013

Dosen Pembimbing



ST. HARUM PUDJARTO, SH.,M.HUM

# **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN JURNALISTIK**

**Triana Puspita**

100510421

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Program Sarjana Ilmu Hukum

Program Kekhususan Pidana: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

## **A. ABSTRAK**

Salah satu pekerjaan atau profesi yang ada di Indonesia adalah pekerjaan menjadi wartawan atau pencari berita. Banyak peristiwa yang dialami wartawan yang terjadi pada saat menjalankan tugasnya, misalnya pada saat meliput suatu berita dalam suatu daerah, atau meliput suatu demo massa, tidak jarang yang terjadi adalah pers terkena imbas dari amuk massa, misalnya terjadi penganiayaan pers. Kekerasan dan penganiayaan itu banyak terjadi dan tidak jarang menyisakan trauma yang dirasakan para wartawan. Bagaimana perlindungan hukum terhadap wartawan yang mengalami kekerasan dalam melakukan kegiatan jurnalistik?

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers “dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”. Perlindungan Hukum adalah jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain adanya peraturan yang memberikan perlindungan terhadap wartawan, terdapat pula standar

perlindungan wartawan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers melalui Peraturan Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan.

Peraturan perlindungan hukum terhadap pers belum maksimal dijalankan, sehingga masih menimbulkan permasalahan yaitu terjadi kekerasan pada wartawan. Perlindungan Hukum yang diberikan kepada wartawan masih lemah karena dalam praktik yang terjadi masih saja terjadi kekerasan yang dialami

Kata Kunci: Kekerasan, Jurnalis, Perlindungan Hukum

### ***B. ABSTRACT***

One job or profession in Indonesia is the job of being a journalist or news search. Many events experienced journalist who happened at the time of their duties, for example, when covering a story in an area, or covering a mass demonstration, not infrequently happens is affected by news of mass rioting, for example of persecution of the press. Violence and abuse were widespread and not infrequently leaves trauma felt by journalists. How legal protection of journalists who have experienced violence in journalistic activities?

Point 8 in Constitution Number 40 of 1999 on the Pers " in carrying out his profession journalist protection law ". Legal protection is guaranteed protection from the government and or public to journalists in carrying out the functions, rights, obligations and its role in accordance with the provisions of the legislation in force. In addition to the regulations that provide protection for journalists, there is also a journalist protection standards issued by the Press Council by Rule Number : 5/Peraturan-DP/IV/2008 Protection Standard for Professional Journalists.

Regulation of the legal protection of the press run is not maximized , so it still raises concerns that violence on journalists . Legal protection given to journalists is still weak due to the practice still occurs violence experienced.

Keywords: Violence, Journalist, Protection Law

### **C. LATAR BELAKANG MASALAH**

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang diatur di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam konstitusi negara berdasarkan Pasal 1 ayat (3), dinyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia selain dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dinyatakan pula tentang warga negara dan penduduk didalam hukum, hal ini ditegaskan berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selain itu pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 juga dinyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam suatu Undang-Undang yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengaturan lebih lanjut tentang hak asasi manusia adalah yang dijamin dengan adanya Pasal 14 Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berkaitan dengan hal tersebut diatas Oemar Seno Adjimenyatakan: suatu negara hukum yang memandang hak-hak azasi sebagai suatu essentialia, di mana hak atau kebebasan untuk berpikir dan berbicara merupakan suatu unsur yang vital dan indispensable, akan menjamin kebebasan Pers sebagai hak demokrasi,

sebagai “*central meaning*” dan sebagai hak yang merupakan pendorong dari hak azasi lainnya<sup>1</sup>.

Selain itu menurut Wahyu Wibowo Kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani, termasuk pula hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia paling hakiki dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa<sup>2</sup>. Setiap orang yang menjadi warga negara Indonesia yang dijamin hak nya oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Kenyataannya pers belum benar-benar merdeka atau bebas untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi dan pendapatnya karena terhambat dari pihak-pihak terkait maupun peraturan-peraturan yang berlaku.

#### **D. METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode pengumpulan data berupa, studi kepustakaan dan wawancara. Narasumber dalam wawancara adalah anggota Aliansi Jurnalistik Independen Yogyakarta. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami, merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis. Analisis bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen keempat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Bahan hukum sekunder yang digunakan merupakan pendapat hukum yang diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap wartawan, buku yang mempelajari mengenai jurnalistik, dan asas-asas hukum, karya ilmiah yang disampaikan dalam diskusi maupun seminar

---

<sup>1</sup> Oemar Seno Adji, 1977. *Mass Media dan Hukum*, Erlangga, Jakarta.

<sup>2</sup> Wahyu Wibowo, 2009. *Menuju Jurnalisme Beretika*, Kompas, Jakarta.

mengenai kebebasan pers, hasil penelitian, website maupun surat kabar yang berhubungan perlindungan hukum terhadap pers.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif. Walaupun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, namun peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara. Wawancara yang dilakukan tentunya membutuhkan nara sumber yang berkompeten di dalam bidang pers. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **E. PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum terhadap Wartawan yang Mendapat Kekerasan.**

Pasal 8 undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers mengungkapkan perlindungan hukum berupa jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat yang diberikan kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 bahwa adanya hak jawab dan hak koreksi yang dapat dijadikan langkah bagi masyarakat atau warga yang dirugikan oleh pemberitaan dengan menggunakan hak jawab dan hak koreksi. yakni hak untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan atas suatu informasi, data, fakta, opini atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh wartawan. maka dari itu dalam memberitakan peristiwa dan opini harus menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta praduga tak bersalah, dan melayani hak jawab dan hak tolak sebagaimana yang terdapat didalam pasal 5 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, bahwa : “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap wartawan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 pasal 18 ayat (1) adalah setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Disisi lain secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tentang ancaman bagi pelaku tindak kekerasan yaitu :

Pasal 170 (1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Yang bersalah diancam :

ke-1 dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

ke-2 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika dengan kekerasan mengakibatkan luka berat;

ke-3 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas diatur lebih lanjut didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dinyatakan jika terjadinya penganiayaan ancaman pidana nya adalah :

Pasal 351;

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.

- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Kekerasan dan penganiayaan yang dialami wartawan mendapat perlindungan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan adanya ketentuan pidana yaitu dalam pasal 18 ayat 1, namun dalam isi pasal tersebut hanya menjelaskan tindakan yang mengakibatkan adanya halangan dan hambatan dalam menjalankan kegiatan jurnalistik. Berkaitan dengan hal tersebut diatas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga memberikan perlindungan jika terjadi kekerasan atau adanya penganiayaan terhadap masyarakat secara umum seperti yang diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 351, termasuk di dalamnya adalah kekerasan dan atau penganiayaan yang dialami pada pers.

Selain adanya peraturan yang memberikan perlindungan terhadap wartawan, terdapat pula standar perlindungan wartawan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers melalui Peraturan Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan

Langkah Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan adalah Pengumpulan informasi, melakukan verifikasi (menentukan kasus kekerasan yang terjadi berhubungan dengan kegiatan jurnalistik atau tidak dan wartawan murni menjadi korban kekerasan atau turut berkontribusi pada terjadinya kekerasan), mengidentifikasi keperluan korban, antara lain kondisi kesehatan, keselamatan dan kemungkinan evakuasi korban atau keluarganya, pengambilan kesimpulan dan rekomendasi (langkah litigasi atau langkah nonlitigasi), langkah koordinasi (tingkat lokal maupun tingkat nasional yang melibatkan organisasi profesi, media tempat wartawan bekerja, Dewan Pers, Kepolisian, LSM media atau LSM HAM), pengumpulan dana untuk penanganan jika diperlukan.

## **2. Tanggung Jawab Perusahaan Pers, Organisasi Profesi Wartawan dan Dewan Pers.**

Tanggung Jawab Perusahaan Pers terhadap Wartawan yang mendapat Kekerasan adalah menjadi pihak pertama yang segera memberikan perlindungan terhadap wartawan dan keluarga korban kekerasan, baik wartawan yang berstatus karyawan maupun nonkaryawan, tetap melakukan pendampingan, meskipun kasus kekerasan terhadap wartawan telah memasuki proses hukum di kepolisian atau pengadilan, memuat dalam kontrak kerja, kewajiban memberikan perlindungan hukum dan jaminan keselamatan kepada wartawan baik wartawan yang berstatus karyawan maupun nonkaryawan, menghindari tindakan memaksa wartawan atau ahli warisnya untuk melakukan perdamaian dengan pelaku kekerasan ataupun untuk meneruskan kasus, menghindari perdamaian atau kesepakatan tertentu dengan pelaku kekerasan tanpa melibatkan wartawan korban kekerasan atau ahli warisnya.

Tanggung Jawab Organisasi Profesi Wartawan yang Mendapat Kekerasan adalah melakukan pendampingan terhadap wartawan dan keluarga yang menjadi korban kekerasan, termasuk ketika kasus kekerasan telah memasuki proses hukum, mengambil peran lebih besar dan bertindak proaktif untuk melakukan advokasi terhadap wartawan korban kekerasan atau keluarganya bagi pengurus organisasi di tingkat lokal, turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan, tidak membuat pernyataan yang menyalahkan pihak tertentu atas terjadinya kekerasan terhadap wartawan, sebelum melakukan proses pengumpulan dan verifikasi data.

Tanggung Jawab Dewan Pers terhadap Wartawan yang mendapat Kekerasan adalah mengkoordinasikan pelaksanaan Pedoman

Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan ini dengan perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan, mengingatkan tanggung jawab perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan sebagaimana diatur dalam Pedoman ini, Turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk menangani kasus kekerasan terhadap wartawan sampai proses hukum dinyatakan selesai, berkoordinasi dengan penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah penanganan yang dibutuhkan untuk melindungi wartawan korban kekerasan atau keluarganya, serta memastikan penegak hukum memproses pelaku kekerasan dan bukti-bukti tindak kekerasan, bersama perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan mengawal proses hukum kasus kekerasan terhadap wartawan dan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mempercepat prosesnya.

## **F. SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Peraturan perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalani kegiatan jurnalistik sudah ada, namun dalam kenyataannya peraturan itu belum maksimal dijalankan, sehingga masih menimbulkan permasalahan yaitu terjadi kekerasan pada wartawan.
- b. Perlindungan Hukum yang diberikan kepada wartawan masih lemah karena dalam praktik yang terjadi masih saja terjadi kekerasan yang dialami wartawan.
- c. Peraturan yang berlaku tidak menjamin adanya perlindungan hukum yang seharusnya dimiliki wartawan.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat disarankan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap wartawan yang mengalami kekerasan dalam melakukan kegiatan jurnalistik, sebagai berikut:

- a. Penegak hukum lebih tegas dalam menerapkan Undang-Undang nomor 40 Tahun 1999, khususnya pasal 4 dan pasal 8 yang berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum terhadap wartawan, khususnya dalam hal kekerasan.
- b. Pemerintah, mahasiswa, aparat penegak hukum, TNI, dan masyarakat lebih mengetahui dan memahami mengenai tugas dan fungsi pers guna menekan jumlah kekerasan yang sering terjadi ada jurnalis.
- c. Jurnalis agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga tidak berada pada posisi yang merugikan yang dapat berdampak buruk, khususnya kekerasan yang sering terjadi.
- d. Kebebasan pers yang bertanggung jawab harus diterapkan secara nyata karena kebebasan tersebut telah dilindungi oleh Undang-Undang maka para jurnalis dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mendapatkan perlindungan yang telah diatur didalam Undang-Undang tersebut.
- e. Perlu adanya dukungan dan kerjasama dengan pemerintah, warga masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk menghindari terjadinya kekerasan terhadap wartawan.

## G. DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno., 1977. *Mass Media dan Hukum*, Erlangga, Jakarta
- Budyanta, Moch., 1995, *Analisa dan Evaluasi Hukum Tertulis tentang Asas Kebebasan Pers yang Bertanggungjawab*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta
- Haas, Robert., 1998, *Hak-Hak Asasi Manusidan Media*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Ishwara, Luwi., 2011, *Jurnalisme Dasar*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan., 1990, Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta
- Kridalaksana, Harimurti., 1984, *Leksikon Komunikasi*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Liere, Lucien van., 2010, *Menghancurkan Belenggu Kekerasan Teologi dan Etika Kristen di Tengah Tantangan Globalisasi Terorisme*, GunungMulia, Jakarta
- Margantoro, Y.B., 2001, *Biar Berita Bicara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Moeliono, Anton et al., 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Rachmadi, F., 1990, *Pembangunan Sistem Pers*, Gramedia, Jakarta
- Simorangkir, J.C.T., 1980, *Hukum dan Kebebasan Pers*, BinaCipta, Jakarta
- Soehoet, A.M Hoeta, 1990, *Dasar-Dasar Jurnalistik*, IISIP, Jakarta
- Susanto, Edy.dkk., 2010, *Hukum Pers di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Uchjana, Effendy dan Onong., 1989. *Kamus Komunikasi*, PT.Mandar Maju, Bandung
- Wibowo, Wahyu., 2009. *Menuju Jurnalisme Beretika*, Kompas, Jakarta.

### Internet:

- [http://arje.blog.esaunggul.ac.id/tag/profesi-jurnalis/#\\_ftnref3](http://arje.blog.esaunggul.ac.id/tag/profesi-jurnalis/#_ftnref3)
- <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>
- <http://daerah.sindonews.com/read/2013/06/28/26/755197/cuek-dengan-kekerasan-wartawan-pwi-pusat-dikecam>
- [http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/peng\\_psikologi\\_lingkungan/bab6-privasi.pdf](http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/peng_psikologi_lingkungan/bab6-privasi.pdf)
- <http://kbbi.web.id/>
- <http://komunikasipers.blogspot.com/2013/01/definisi-jurnalistik-menurut-para-ahli.html>
- [http://labanursongo.blogspot.com/2012/03/makalah-kebebasan-pers\\_06.html](http://labanursongo.blogspot.com/2012/03/makalah-kebebasan-pers_06.html)
- <http://manado.tribunnews.com/2013/04/28/kebebasan-pers-perspektif-hukum>
- <http://m.atjehpost.com/welcome/read/2013/07/26/60639/24/8/Ini-data-kekerasan-terhadap-wartawan-di-Indonesia>
- <http://politik.kompasiana.com/2012/09/25/kebebasan-pers-di-indonesia-496224.html>
- <http://www.dewanpers.or.id/page/kebijakan/peraturan/?id=1950>
- <http://www.merdeka.com/peristiwa/kekerasan-terhadap-jurnalis-di-papua-meningkat.html>
- <http://www.merdeka.com/peristiwa/meliput-pesawat-jatuh-wartawan-dianiaya-anggota-tni.html>
- <http://www.psikologmalang.com/2013/03/bentuk-bentuk-kekerasan.html>

<http://www.sarjanaku.com/2012/11/pengertian-informasi-menurut-para-ahli.html>

<http://www.tempo.co/read/news/2013/07/17/058497042/Pengeroyok-Wartawati-Paser-TV-Dituntut-Setahun>

<http://zona-prasko.blogspot.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3887

